



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 118/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDIAWAN als RUDI bin MUNDOPIR (alm);**  
Tempat Lahir : Parda Suka (Lampung);  
Umur / Tgl Lahir : 33 Tahun / 15 November 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Talang Rejo Kelurahan Bumi Hamtatai  
Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;  
- Jalan Raya Menumbing Kampung Air Samak  
Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kab.  
Bangka Barat  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 01 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 118/ Pid.Sus / 2018 / PN.Sgl tanggal 02 Maret 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 118 / Pid.Sus /2018 / PN.Sgl tanggal 02 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIAWAN Als RUDI Bin MUNDOPIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIAWAN Als RUDI Bin MUNDOPIR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MHF328030CBBJ506575 dan Nomor Mesin 28D-2506804;

Dikembalikan kepada Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN (Alm).

- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Truck warna merah BN-4061-EP dengan Nomor Rangka MHFC1BU4350013843 dan Nomor Mesin BU343R-TKMOSD3;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringanya;
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUDIAWAN Als RUDI Bin MUNDOPIR (Alm), pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, di Jalan Raya Pangkalpinang - Muntok Simpang Pait Jaya Dekat SMA Negeri 1 Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban EDI RIGAWA, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Truck warna merah BN-4061-EP melaju dari arah Pangkalpinang menuju Muntok, pada saat mobil truck yang dikendarai Terdakwa berada di Jalan Raya Simpang Pait Jaya Kecamatan Muntok, mobil truck yang dikendarai Terdakwa berbelok ke arah kanan jalan untuk berbalik arah (arah Muntok - Pangkalpinang) dan dipersimpangan jalan tersebut terdapat rambu larangan memutar balik yang terdapat di median tengah jalan jika dilihat dari arah Pangkalpinang - Muntok, selanjutnya disaat yang bersamaan tepatnya dibelakang mobil truck yang dikendarai Terdakwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN dengan membonceng korban EDI RIGAWA yang melaju dari arah Pangkalpinang menuju Muntok dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan saat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN hendak melaju di Persimpangan Pait Jaya tiba - tiba mobil truck yang berada didepannya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Terdakwa langsung berbelok ke arah kanan jalan untuk berbalik arah tanpa menghidupkan lampu sein sebelah kanan, selanjutnya saat mobil truck yang dikendarai Terdakwa sudah dalam posisi melintang miring sebelum berbalik arah, kemudian sepeda motor yang dikendarai Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN langsung menabrak bagian pintu depan sebelah kanan mobil truck tersebut, sehingga menyebabkan pengendara sepeda motor yaitu Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN dan satu orang yang dibonceng yaitu korban EDI RIGAWA terjatuh ke jalur jalan sebelah kanan atau ke jalur jalan yang berlawanan (arah Muntok - Pangkalpinang) dan pada saat Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN dan korban EDI RIGAWA sudah terjatuh di aspal jalan selanjutnya mobil truck yang dikendarai Terdakwa tetap melaju berbelok berbalik arah sehingga mengakibatkan salah satu dari penumpang sepeda motor yaitu korban EDI RIGAWA meninggal dunia karena terlindas pada bagian kepala dari ban sebelah kiri mobil truck yang dikendarai Terdakwa.

- Bahwa karena kelalaian Terdakwa mengendarai mobil truck dengan tidak memperhatikan rambu larangan memutar balik yang terdapat di median tengah jalan jika dilihat dari arah Pangkalpinang - Muntok dan berbelok ke arah kanan jalan tanpa menghidupkan lampu sein sebelah kanan, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pengendara sepeda motor yaitu Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN mengalami luka lecet pada bagian kaki dan satu orang penumpang sepeda motor yaitu korban EDI RIGAWA mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/001/1.02.02/2018 tanggal 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. ANA YESI SANTIKA SARI, Dokter pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yaitu : EDI RIGAWA, laki-laki, 37 tahun, buruh harian, Indonesia, Islam, Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dengan hasil pemeriksaan :

## 1. Pemeriksaan luar :

- 1.1. Tutup atau bungkus : Satu helai kain panjang berbahan kain bermotif batik berwarna merah.
- 1.2. Benda di samping : a. Satu buah telepon genggam warna hitam.  
b. Satu bungkus rokok, sudah dibuka warna kuning keemasan.
- 1.3. Perhiasan yang : Tidak ada.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh mayat

- 1.4. Pakaian mayat : a. Satu helai baju kaos berlengan panjang berbahan kaos bergaris-garis berwarna abu-abu dasar kehitaman.  
b. Satu helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru.
- 1.5. Antropometri : Panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, gizi baik.
- 1.6. Warna kulit : Hitam.
- 1.7. Kaku mayat : Belum ditemukan.
- 1.8. Lebam mayat : Terdapat pada kepala berwarna merah keunguan hilang dengan penekanan.
- 1.9. Kepala : Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh ikal, panjang dua belas sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus panjang nol koma lima sentimeter. Kumis berwarna hitam, tumbuh jarang, panjang satu sentimeter. Jenggot warna hitam, panjang dua belas sentimeter. Mata kanan dan kiri tertutup. Kedua daun telinga berbentuk oval, mulut terbuka. Lidah tidak terjulur dan tidak tergigit. Tampak luka-luka robek dan lecet di wajah dan hidung serta patang tulang wajah gigi geligi.
- 1.10. Lubang tubuh : Dari lubang mulut keluar darah berwarna merah. Dari lubang hidung keluar darah berwarna merah. Dari lubang telinga kanan keluar darah berwarna merah. Dari lubang telinga kiri keluar darah berwarna merah dari gendang telinga.
- 1.11. Luka - luka : a. Pada dahi bagian pinggir rambut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka robek sepanjang dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai luka lecet disekitarnya.

- b. Pada sudut alis mata kiri terdapat luka robek sepanjang lima sentimeter kali satu sentimeter disertai luka lecet disekitarnya.
- c. Pipi kiri terdapat luka robek, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- d. Dagukiri terdapat luka robek, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter dengan luka lecet sekitarnya.
- e. Dagukanan terdapat luka robek, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
- f. Lubang hidung kanan terdapat luka robek, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- g. Punggung kiri terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- h. Lengan kiri terdapat dua buah luka lecet, ukuran masing-masing satu sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

1.12. Patah tulang : Tampak patah tulang pipi dan rahang.

## 2. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat, seorang laki-laki sekitar tiga puluh sampai empat puluh tahun, bangsa Indonesia, warna kulit hitam, gizi baik, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tidak diukur.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek disertai lecet di wajah, terdapat luka lecet di lengan kiri dan punggung kiri. Tampak patah tulang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi dan rahang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAMBANG als BAMBANG bin BAHARUDIN (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan **telah** terjadi kecelakaan **lalu** lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 pukul 10.15 Wib di Jalan Raya Pangkalpinang - Muntok Simpang Pait Jaya dekat SMA Negeri 1 Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol bersama 1 (satu) orang yang dibonceng yaitu Sdr. EDI RIGAWA Als TOMPEL kemudian sepeda motor yang saksi kendarai mengalami kecelakaan lalu lintas dengan mobil Toyota Dyna Truck warna merah BN-4061-EP yang dikendarai oleh Terdakwa RUDIAWAN Als RUDI;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi mobil Truck warna merah melaju dari arah Pangkalpinang menuju Muntok kemudian saat berada di Simpang Pait Jaya mobil Truck tersebut berbelok kearah kanan untuk berbalik arah sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang saksi **kendarai melaju** dari arah yang sama yaitu dari arah Pangkalpinang **menuju** Muntok;
- Bahwa adapun posisi **sepeda** motor Yamaha Mio yang saksi kendarai sebelum terjadinya kecelakaan berada dibelakang mobil truck yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa jika dilihat dari arah Pangkalpinang menuju Muntok tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan tersebut yaitu jalan 1 (satu) arah, 2 (dua) lajur, terdapat garis marka jalan terputus - putus yang berada ditengah - tengah jalan sebagai pembagi antara lajur sebelah kiri dan lajur sebelah kanan, terdapat garis marka utuh / tidak terputus yang berada di tepi pinggir jalan, terdapat trotoar dan bandar jalan, terdapat tempat berbalik arah ditengah - tengah Jalan, jalan lurus dan datar, terdapat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persimpangan dtsebelah kiri menuju Pait Jaya dan di tempat kejadian kecelakaan tersebut terdapat plang rambu - rambu lalu lintas yang berada di Median tengah - tengah jalan berupa rambu larangan berbalik arah;

- Bahwa jika dilihat dari arah Pangkalpinang **menuju Muntok kecelakaan lalu lintas antara** mobil Truck warna merah yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang saksi kendarai terjadi di Lajur Jalan sebelah kanan;
- Bahwa mobil truck warna merah yang dikendarai Terdakwa berada di lajur jalan sebelah kiri sebelum berbelok ke arah kanan untuk berbalik arah dan tidak ada menghidupkan lampu sein / letting kanan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dikarenakan mobil truck warna merah yang dikendarai Terdakwa saat itu berada di depan sepeda motor yang saksi kendarai kemudian berpindah lajur dan berbelok ke arah kanan secara tiba - tiba untuk berbalik arah tanpa menghidupkan lampu sein sebelah kanan sebelum kecelakaan terjadi di median jalan tersebut terdapat rambu larangan berbelok untuk berbalik arah menuju ke jalur jalan sebelah kanan atau menuju ke arah Pangkalpinang;
- Bahwa saat saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan membonceng Sdr. EDI RIGAWA dengan kecepatan sepeda motor kurang lebih 60 Km/Jam;
- Bahwa pada saat mobil truck yang dikendarai Terdakwa sudah dalam posisi melintang miring sebelum berbalik arah dan pada saat itu sepeda motor yang saksi kendarai menabrak bagian **pintu depan sebelah kanan mobil yang mengakibatkan sepeda motor** yang saksi kendarai terpelanting ke jalur jalan sebelah kanan / ke jalur jalan dari arah berlawanan. Setelah kecelakaan terjadi saksi pingsan dan setelah sadar saksi sudah berada di rumah saksi, kemudian saksi diberitahukan oleh keluarga bahwa Sdr. EDI RIGAWA Als TOMPEL telah meninggal dunia akibat terlindas oleh ban mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka lecet di bagian kaki kanan dan kaki kiri serta citera di bagian pinggang sedangkan Sdr. EDI RIGAWA Als TOMPEL penumpang sepeda motor yang saksi kendarai mengalami luka remuk di bagian wajah dan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi WARSIN ABDURAHMAN Als WARSIN Bin ABDURAHMAN, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi sedang berada di Dapur Rumah saksi dan setahu saksi kecelakaan terjadi antara Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai seorang laki - laki bersama 1 (satu) orang laki - laki yang dibonceng kemudian sepeda motor tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas dengan mobil Truck warna merah yang dikendarai seorang laki – laki;
- Bahwa adapun jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kecelakaan **kurang** lebih 50 (**lima** puluh) meter **dan** saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah kecelakaan terjadi;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mobil Truck warna merah melaju dari arah Pangkalpinang menuju Muntok kemudian saat berada di Simpang Pait Jaya mobil Truck tersebut berbelok kearah kanan untuk berbalik arah sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol melaju dari arah yang sama yaitu arah Pangkalpinang menuju arah Muntok atau tepatnya berada dibelakang mobil truk tersebut;
- Bahwa Saksi melihat di depan rumah saksi telah terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian saksi langsung mendekati tempat kejadian dan disana saksi melihat ada 1 (satu) orang Anggota Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dalam keadaan sudah terjatuh di Aspal Jalan, 2 (dua) orang laki - laki dalam kondisi terkapar diaspal dan 1 (satu) unit mobil Truck warna merah bersama 1 (satu) orang laki - laki pengemudi mobil truk tersebut;
- Bahwa Saksi langsung meminggirkan sepeda motor ketepi pinggir jalan kemudian mengangkat korban yang berada disamping motor Yamaha Mio dengan kondisi mengalami luka dibagian kaki dan saksi tidak berani menolong korban yang satunya dikarenakan kondisi luka yang dialami sangat parah dibagian kepala dan dipenuhi ceceran darah di Aspal Jalan dan pada saat itu saksi sudah yakin laki - laki tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dilihat dari arah Pangkalpinang menuju arah Muntok ditempat kejadian kecelakaan terdapat plang rambu - rambu lalu lintas larangan berbalik arah dengan posisi rambu - rambu berada ditengah - tengah pembatas antara jalur jalan sebelah kiri dengan jalur jalan sebelah kanan; Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli WIRATNO S.Sit Bin SUJIHARTONO**, keterangan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Perhubungan sejak tanggal 31 Desember 2003.
- Bahwa pada tahun 2000 Ahli kuliah di LLASDP Palembang dan kemudian bertugas di Dinas Perhubungan Propinsi Bangka Belitung sebagai staf perhubungan darat, pada tahun 2005 mengikuti kejuruan PPNS LLAJ selama 2 (dua) bulan di Pusdik Lantas Serpong, pada tahun 2006 tugas belajar D-4 transportasi darat (STTD) dan sampai sekarang masih ditempatkan di Staf Perhubungan Darat Propinsi Bangka Belitung.
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 10.15 Wib di Jalan Raya Pangkalpinang - Muntok Simpang Pait Jaya dekat SMA Negeri 1 Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat antara Mobil Toyota Dyna Truk warna merah BN-4061-EP dikendarai Sdr. RUDIAWAN dengan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol yang dikendarai Sdr. BAMBANG dengan membonceng Sdr. EDI RIGAWA.
- Bahwa kecelakaan tersebut bermula pada saat mobil Truck warna merah BN-4061-EP melaju dari arah Pangkalpinang Menuju arah Muntok berbalik arah dengan cara mengambil haluan di lajur kiri jalan dan saat berbelok berbalik arah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol dimana sebelum kecelakaan terjadi sepeda motor Yamaha Mio berada dibelakang mobil Truck dengan arah sepeda motor hendak menuju ke arah Muntok. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat korban luka - luka dan meninggal dunia serta kerusakan kendaraan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa type Jalan Raya Pangkalpinang - Muntok Simpang Pait Jaya dekat SMA Negeri 1 Kec. Muntok Kab. Bangka Barat tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan 2 (dua) jalur, dimana antara jalur jalan sebelah kiri dan jalur jalan sebelah kanan dibatasi dengan median tembok, jalan 1 (satu) arah disetiap jalur, terdapat 2 (dua) lajur jalan dalam 1 (satu) jalur, terdapat trotoar, terdapat U Turn (tempat berbalik arah) terdapat garis marka jalan terputus - putus di setiap jalur yang memisahkan antara lajur jalan sebelah kiri dan lajur jalan sebelah kanan, status jalan tersebut adalah jalan Nasional.
- Bahwa tata cara berlalu lintas pada jalan berdasarkan Pasal 106 ayat 1 UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pengguna jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi serta memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan : huruf (a) Rambu Perintah atau Rambu Larangan.
- **Bahwa** berdasarkan pengecekan di TKP lebar jalan disetiap jalur 6,5 (enam koma lima) meter dengan status jalan Nasional. Perkenaan titik tabrakan pada saat mobil **Tuck** mengalami kecelakaan dengan sepeda motor berada di jalur jalan sebelah kiri tepatnya di lajur jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Pangkalpinang menuju Muntok dan **di tempat kejadian kecelakaan terdapat rambu larangan memutar balik yang terdapat di Median tengah jalan jika dilihat dari arah Pangkalpinang menuju arah Muntok.** Maka faktor yang dominan penyebab terjadinya kecelakaan berada pada pengemudi mobil Toyota Dyna Truk warna merah BN-4061-EP yang dikendarai oleh Sdr. RUDIAWAN yang karena lalainya mengemudikan kendaraan tidak mematuhi rambu larangan memutar balik seperti yang terdapat di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MHF328030CBBJ506575 dan Nomor Mesin 28D-2506804;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Truck warna merah BN 4061 EP dengan Nomor Rangka MHFC1BU4350013843 dan Nomor Mesin BU343R-TKMQSD3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/001/1.02.02/2018 tanggal 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. ANA YESI SANTIKA SARI, Dokter pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yaitu : EDI RIGAWA, laki-laki, 37 tahun, buruh harian, Indonesia, Islam, Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat, seorang laki-laki sekitar tiga puluh sampai empat puluh tahun, bangsa Indonesia, warna kulit hitam, gizi baik, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tidak diukur.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek disertai lecet di wajah, terdapat luka lecet di lengan kiri dan punggung kiri. Tampak patah tulang pipi dan rahang.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 10.15 Wib di Jalan Raya Pangkalpinang - Muntok Simpang Pait Jaya dekat SMA Negeri 1 Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan Terdakwa sedang mengemudikan mobil Toyota Dyna Truck warna merah Nopol BN-4061-EP dan mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol yang dikendarai seorang laki - laki yaitu Sdr. BAMBANG bersama 1 (satu) orang laki - laki yang diboceng yaitu EDI RIGAWA;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi mobil Toyota Dyna Truck warna merah Nopol BN-4061- EP yang Terdakwa kemudikan melaju dari arah Pangkalpinang menuju Muntok kemudian saat berada di Simpang Pait Jaya mobil yang Terdakwa kemudikan berbelok kearah kanan untuk berbalik arah sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaju dari arah Pangkalpinang menuju arah Muntok, Adapun posisi sepeda motor Yamaha Mio sebelum kecelakaan terjadi berada di belakang mobil Truck yang Terdakwa kemudikan;

- Bahwa jika dilihat dari arah Pangkalpinang menuju Muntok tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan yaitu jalan 1 (satu) arah, 2 (dua) lajur, terdapat garis marka jalan terputus - putus yang berada ditengah - tengah jalan sebagai pembagi antara lajur sebelah kiri dan lajur sebelah kanan, terdapat garis marka utuh tidak terputus yang berada di tepi pinggir jalan, terdapat Trotoar dan bandar jalan, terdapat tempat berbalik arah ditengah - tengah jalan, jalan lurus dan datar, terdapat persimpangan disebelah kiri menuju Pait Jaya;
- Bahwa di tempat kejadian kecelakaan terdapat plang rambu - rambu lalu lintas yang berada di Median tengah - tengah jalan berupa Rambu Larangan berbalik arah;
- Bahwa jika dilihat dari arah Pangkalpinang - Muntok kecelakaan lalu lintas antara mobil truck yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam terjadi di lajur jalan sebelah kanan;
- Bahwa sebelum berbelok ke arah kanan untuk berbalik arah Terdakwa ada menghidupkan lampu sein sebelah kanan ketika mobil truck yang Terdakwa kemudikan berada di lajur jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Pangkalpinang menuju Muntok;
- Bahwa pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan dalam posisi melintang miring dengan posisi kepala mobil sudah berada di lajur jalan sebelah kanan terdengar suara tabrakan disebelah kanan mobil yang Terdakwa kemudikan tepatnya di pintu sebelah kanan, kemudian terlihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam beserta 1 (satu) orang laki - laki terpental dan jatuh ke jalur jalan dari arah berlawanan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap melanjutkan mobil yang Terdakwa kemudikan dan berbelok berbalik arah menuju ke jalur jalan sebelah kanan dengan maksud hendak memarkirkan mobil;
- Bahwa pada saat berbelok berbalik arah terasa bagian ban belakang sebelah kiri ada seperti melindas sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 10.15 Wib di Jalan Raya Pangkalpinang - Muntok Simpang Pait Jaya Dekat SMA Negeri 1 Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Truck warna merah BN-4061-EP melaju dari arah Pangkalpinang menuju Muntok, pada saat mobil truck yang dikendarai Terdakwa berada di Jalan Raya Simpang Pait Jaya Kecamatan Muntok, mobil truck yang dikendarai Terdakwa berbelok ke arah kanan jalan untuk berbalik arah (arah Muntok - Pangkalpinang) dan dipersimpangan jalan tersebut terdapat rambu larangan memutar balik yang terdapat di median tengah jalan jika dilihat dari arah Pangkalpinang – Muntok;
- Bahwa selanjutnya disaat yang bersamaan tepatnya dibelakang mobil truck yang dikendarai Terdakwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN dengan membonceng korban EDI RIGAWA yang melaju dari arah Pangkalpinang menuju Muntok dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan saat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN hendak melaju di Persimpangan Pait Jaya tiba - tiba mobil truck yang berada didepannya yang dikendarai oleh Terdakwa langsung berbelok ke arah kanan jalan untuk berbalik arah tanpa menghidupkan lampu sein sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya saat mobil truck yang dikendarai Terdakwa sudah dalam posisi melintang miring sebelum berbalik arah, kemudian sepeda motor yang dikendarai Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN langsung menabrak bagian pintu depan sebelah kanan mobil truck tersebut, sehingga menyebabkan pengendara sepeda motor yaitu Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN dan satu orang yang dibonceng yaitu korban EDI RIGAWA terjatuh ke jalur jalan sebelah kanan atau ke jalur jalan yang berlawanan (arah Muntok - Pangkalpinang) dan pada saat Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN dan korban EDI RIGAWA sudah terjatuh di aspal jalan selanjutnya mobil truk yang dikendarai Terdakwa tetap melaju berbelok berbalik arah sehingga mengakibatkan salah satu dari penumpang sepeda motor yaitu korban EDI RIGAWA meninggal dunia karena terlindas pada bagian kepala dari ban sebelah kiri mobil truck yang dikendarai Terdakwa.
- Bahwa karena kelalaian Terdakwa mengendarai mobil truck dengan tidak memperhatikan rambu larangan memutar balik yang terdapat di median tengah jalan jika dilihat dari arah Pangkalpinang - Muntok dan berbelok ke arah kanan jalan tanpa menghidupkan lampu sein sebelah kanan, sehingga menyebabkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pengendara sepeda motor yaitu Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN mengalami luka lecet pada bagian kaki dan satu orang penumpang sepeda motor yaitu korban EDI RIGAWA mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/001/1.02.02/2018 tanggal 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. ANA YESI SANTIKA SARI, Dokter pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yaitu : EDI RIGAWA, laki-laki, 37 tahun, buruh harian, Indonesia, Islam, Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan Kesimpulan sebagai berikut :
  1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat, seorang laki-laki sekitar tiga puluh sampai empat puluh tahun, bangsa Indonesia, warna kulit hitam, gizi baik, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tidak diukur.
  2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek disertai lecet di wajah, terdapat luka lecet di lengan kiri dan punggung kiri. Tampak patah tulang pipi dan rahang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUDIAWAN als RUDI bin MUNDOPIR (alm)** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka unsur Pasal Setiap Orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 10.15 Wib di Jalan Raya Pangkalpinang - Muntok Simpang Pait Jaya Dekat SMA Negeri 1 Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Truck warna merah BN-4061-EP melaju dari arah Pangkalpinang menuju Muntok, pada saat mobil truck yang dikendarai Terdakwa berada di Jalan Raya Simpang Pait Jaya Kecamatan Muntok, mobil truck yang dikendarai Terdakwa berbelok ke arah kanan jalan untuk berbalik arah (arah Muntok - Pangkalpinang) dan dipersimpangan jalan tersebut terdapat rambu larangan memutar balik yang terdapat di median tengah jalan jika dilihat dari arah Pangkalpinang – Muntok;

Menimbang, bahwa selanjutnya disaat yang bersamaan tepatnya dibelakang mobil truck yang dikendarai Terdakwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN dengan membonceng korban EDI RIGAWA yang melaju dari arah Pangkalpinang menuju Muntok dengan kecepatan kurang lebih

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

60 km/jam dan saat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN hendak melaju di Persimpangan Pait Jaya tiba - tiba mobil truck yang berada didepannya yang dikendarai oleh Terdakwa langsung berbelok ke arah kanan jalan untuk berbalik arah tanpa menghidupkan lampu sein sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat mobil truck yang dikendarai Terdakwa sudah dalam posisi melintang miring sebelum berbalik arah, kemudian sepeda motor yang dikendarai Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN langsung menabrak bagian pintu depan sebelah kanan mobil truck tersebut, sehingga menyebabkan pengendara sepeda motor yaitu Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN dan satu orang yang dibonceng yaitu korban EDI RIGAWA terjatuh ke jalur jalan sebelah kanan atau ke jalur jalan yang berlawanan (arah Muntok - Pangkalpinang) dan pada saat Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN dan korban EDI RIGAWA sudah terjatuh di aspal jalan selanjutnya mobil truk yang dikendarai Terdakwa tetap melaju berbelok berbalik arah sehingga mengakibatkan salah satu dari penumpang sepeda motor yaitu korban EDI RIGAWA meninggal dunia karena terlindas pada bagian kepala dari ban sebelah kiri mobil truck yang dikendarai Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena kelalaian Terdakwa mengendarai mobil truck dengan tidak memperhatikan rambu larangan memutar balik yang terdapat di median tengah jalan jika dilihat dari arah Pangkalpinang - Muntok dan berbelok ke arah kanan jalan tanpa menghidupkan lampu sein sebelah kanan, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pengendara sepeda motor yaitu Saksi BAMBANG Bin BAHARUDIN mengalami luka lecet pada bagian kaki dan satu orang penumpang sepeda motor yaitu korban EDI RIGAWA mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/001/1.02.02/2018 tanggal 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. ANA YESI SANTIKA SARI, Dokter pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yaitu : EDI RIGAWA, laki-laki, 37 tahun, buruh harian, Indonesia, Islam, Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat, seorang laki-laki sekitar tiga puluh sampai empat puluh tahun, bangsa Indonesia, warna kulit hitam, gizi baik, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tidak diukur.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek disertai lecet di wajah, terdapat luka lecet di lengan kiri dan punggung kiri. Tampak patah tulang pipi dan rahang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi denda namun apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MHF328030CBBJ506575 dan Nomor Mesin 28D-2506804 yang telah disita dari saksi BAMBANG bin BAHARUDIN (alm) maka dikembalikan kepada saksi BAMBANG bin BAHARUDIN (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Truck warna merah BN 4061 EP dengan Nomor Rangka MHFC1BU4350013843



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Nomor Mesin BU343R-TKMQSD3 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIAWAN als RUDI bin MUNDOPIR (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MHF328030CBBJ506575 dan Nomor Mesin 28D-2506804;

**Dikembalikan kepada saksi BAMBANG bin BAHARUDIN (alm);**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Truck warna merah BN 4061 EP dengan Nomor Rangka MHFC1BU4350013843 dan Nomor Mesin BU343R-TKMQSD3;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari **RABU**, tanggal **08 Mei 2018** oleh **JONSON PARANCIS,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **BENNY YOGA DHARMA, SH.,MH** dan **R.NARENDRA,M.I, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **MARSANDI EKA SAPUTRA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh **ANDRI TIMUR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BENNY YOGA DHARMA, SH.,MH**

**JONSON PARANCIS,SH.,MH**

**R.NARENDRA,M.I, SH.,MH**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.





**MARSANDI EKA SAPUTRA, SH.**